BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.1.1 Sistem

Pada dasarnya kata *system* berasal dari bahasa Yunani "*Systema*" yang berarti kesatuan, yakni keseluruhan dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan satu sama lain.

Sedangkan menurut Agus Mulyanto (2009:1) sistem dapat diartikan sebagai:

> **"Sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagai satu kesatuan. Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen baik yang berbentuk fisik maupun bukan fisik yang menunjukan suatu kumpulan saling berhubungan diantaranya dan berinteraksi bersama-sama menuju satu atau lebih tujuan, sasaran atau akhir dari sistem"**.

2.1.1.2 Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Pada sektor publik, pengambilan keputusan terkait dengan keputusan baik pada sektor ekonomi, sosial, dan politik. Dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah yang besar, pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi yang diperlukan untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam.

Definisi Sistem Akuntansi Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah:

"Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah".

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 232 menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan merupakan:

“Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan kuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer”.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2012:35) Akuntansi Keuangan Daerah dapat di definisikan sebagai berikut:

> **“Suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh phak-pihak yang memerlukan”.**

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standar dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Sehingga dimensi dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terdiri dari:

1. Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
2. Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
3. Sistem Akuntansi Sumber Daya Manusia, dan
4. Sstem Teknologi Informasi

Namun untuk menyususn sistem akuntansi sektor publik, menurut Indra Bastian (2010:13), perlu mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

> “**Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip kecepatan, yaitu bahwa sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan kualitas yang diperlukan.Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keamanan. Hal ini berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik organisasi. Untuk menjaga keamanan harta milik organisasi, sistem akuntansi harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawasan internal. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keekonomisan. Hal ini berarti biaya**

untuk menyelenggarakan sistem akuntansi harus dapat ditekan sehingga relative tidak mahal. Dengan kata lain, penyelenggaraan sistem akuntansi perlu mempertimbangkan biaya versus manfaat benefit dalam menghasilkan suatu informasi".

Tujuan sistem akuntansi pemerintah menurut Abdul Halim (2004:23) adalah:

1. Pertanggungjawaban, tujuannya memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah. Lebih lanjut, tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangn negara harus memberikan pertanggungjawaban dan perhitungan.
2. Manajerial, tujuannya akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.
3. Pengawasan, tujuanny akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawsan fungsional secara efektif dan efisien. Ketiga tujuan tersebut mampu dipenuhi oleh akuntansi dalam prakteknya melalui sistem akuntansi pemrintah, yang setelah dikeluarkannya undang-undang di era reformasi sistem yang digunakan pemerintah dulu yaitu tata buku hanya sebagian kecil dari akuntansi dan tidak mampu memenuhi semangat yang dibawa pada era otonomi daerah".

Kebijakan dari sistem akuntansi keuangan daerah menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 239 terdiri dari:

1. Pengakuan akuntansi

 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memberikan rambu-rambu bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas, oleh karena itu pemerintah daerah

perlu membuat kebijakan akuntansi yang berisi sistem dan prosedur yang telah dipilih oleh pemerintah daerah dalam rangka meyajikan laporan keuangan. Pengakuan atas transaksi akuntansi terbagi menjadi dua basis, yaitu basis kas dan basis akrual

1. Basis kas (*cash basis*)

 Basis kas, menetapkan bahwa pengakuan pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Pembukuan basis kas dilakukan atas dasar penerimaan dan pembayaran tunai, jadi pendapatan diakui sebagai pendapatan apabila sidah diterima tunai, dan pembelanjaan dianggap sebagai belanja pada saat dibayar tunai.

2. Basis Akrual (*Accrual Basis*)

 Yaitu dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi". Basis akrual akan mencakup pencatatan terhadap transaksi yang terjadi dimasa lalu dan berbagai hak dan kewajiban dimasa yang akan datang. Dalam laoparan keuangan pemerintah, basis akrual digunakan untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

3. Pengukuran akuntansi

 Proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dapat disimpulkan pengukuran adalah apakah suatu transaksi atau kejadian akan diukur dengan menggunakan nilai historis (nilai jual-beli ketika transaksi itu dilakukan) atau menggunakan nilai pasar (yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku).

4. Penyajian akuntansi

 Ikhtisar-ikhtisar atas kebijakan dan pelaksanaan akuntansi kemudian dimuat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

2.1.1.3 Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang andal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah akan digunakan oleh berbagai pihak ekternal tersebut. Pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung, pihak-pihak eksternal meliputi:

1. DPRD (Dewan Perwakilan Daerah) adalah badan yang memberikan otorisasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerah
2. Badan Pengawasan Keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang termasuk dalam badan ini adalah: Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
3. Investor, Kreditor, dan Donatur Badan atau organisasi baik pemerintahan, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber kuangan bagi Pemerintah Daerah.
4. Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah yaitu, pihak-pihak yang menaruh pemerhati atas aktivitas yang dilakukan Pemerintah Daerah, seperti: lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi beserta akademisnya), ilmuan, peneliti, konsultan, LSM, dan lain-lain.
5. Rakyat di sini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima produk dan jasa dari Pemerintah Daerah.
6. Pemerintah Pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban Gubernur sebagai wakil pemerintahan (Pasal 2 PP Nomor 107/2000)
7. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, atau Kota)

Pemerintah Daerah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal melakukan pinjaman.

2.1.1.4 Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Pemerintah Daerah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah ukuran –ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laoparan keuangan pemerintah daerah dapat memnuhi kualitas yang dikehendaki.

1. Relevan

 Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunanya, informasi yang relevan adalah:

 1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

 Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

 2. Tepat waktu

 Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

 3. Lengkap

 Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan

keputusan. Informasi yang melantar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat yang dalam dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam pengguna informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi tersebut andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Penyajian jujur

 Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Dapat diverifikasi

 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila penguji dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukan simpulan yang tidak jauh beda.

3. Netralitas

 Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.2.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan pada sektor publik pengambilan keputusan terkait dengan keputusan baik pada sektor ekonomi, sosial dan politik. Dalam pengelolaan keuangan Negara dan daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam.

Menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Pasal 70 ayat (1), bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah:

> **"Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum, dan yang dilakukan dengan cara manual maupun menggunakan aplikasi".**

Dalam sistem akuntansi keuangan daerah terdapat serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan pihak ekstern Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Prosedur yang dimaksud adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) suatu organisasi.

Dasar atau basis akuntansi merupakan salah satu akuntansi asumsi dasar dalam akuntansi yang penting. Hal ini disebabkan bahwa asumsi ini menentukan kapan pencatatan

suatu transaksi dilakukan, yang tidak dikenal dalam tata buku keuangan daerah selama era pra reformasi keuangan daerah.

2.1.2.2 Sistem Pencatatan

Oleh karena akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu jenis akuntansi, maka didalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di Pemerintah Daerah.

Seperti yang dikatakan oleh Abdul Halim (2002:36), mengenai akuntansi keuangan daerah adalah:

> **"Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan dalam akuntansi keuangan daerah selama ini adalah pembukuan. Padahal menurut akuntansi pengertian demikian tidaklah tepat. Hal ini disebutkan akuntansi menggunakan sistem pencatatan. Ada beberapa macam sistem pencatatan yang dapat digunakan, yaitu sistem pencatatan *single entry, double entry* dan *triple entry*. Pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan *single entry,* sedangkan akuntansi dapat menggunakan ketiga sistem pencatatan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembukuan merupakan bagian dari akuntansi".**

Abdul Halim(2004:35) mengatakan bahwa dalam akuntansi ada dua cara pembukuan tak terkecuali dalam akuntansi sektor publik, yaitu:

1. ***Single Entry***
2. ***Double Entry***

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Sistem pencatatan *single entry* atau tata buku ini memiliki beberapa kelebihan yaitu sederhana dan mudah dipahami. Akan tetapi, sistem ini memiliki kelemahan anatara lain kurang bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusunan laporan) dan sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi. Oleh karena itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi kelemahan tersebut. Sistem ini disebut

dengan sistem *double entry*, sistem pencatatan *double entry* inilah yang sering disebut akuntansi.

Abdul Halim (2004:36) menyatakan bahwa:

> **"Menurut sistem pencatatan *double entry* pada dasrnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Sehingga pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal, dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan kredit dan dalam melakukan pencatatan tersebut setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi".**

Dengan digunakannya *double entry accounting* maka setiap transaksi yang terjadi akan dicatat pada akun yang tepat. Karena masing-masing akun penyeimbang berfungsi sebagai media *cross check.* Selain ketepatan dalam pencatatan transaksi, *double entry accounting* juga memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal yang akurat, karena jumlah sisi debit harus sama dengan sisi kredit.

2.1.2.3 Pengakuan Akuntansi

Secara sederhana, penagkuan adalah penetapan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai sistem/basis/dasar akuntansi.

Partono (2001:16) sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim(2004:38):

> **"Sistem/basis/dasar pencatatan adalah himpunan-himpunan standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis-basis tersebut berkaitan dengan penetapan waktu (*timing)* atas pengukuran yang dilakukan, terlepas dari sifat pengukuran tersebut".**

Basis akuntansi berhubungan dengan saat mengakui (mencatat) pendapatan dan biaya atau belanja (*expenditure)*. Ada dua basis akuntansi, yaitu basis kas (*cash basis*) dan basis akrual *(accrual basis).*

Selain itu juga dikenal basis kas modifikasi (*modified cash basis*) serta basis akrual modifikasi (*modified accrual basis*). Beberapa orang berpendapat bahwa secra konseptual hanya terdapat dua basis akuntansi, yaitu basis kas (*cash basis*) dan basis akrual (*accrual basis*). Basis diantara keduanya hanya merupakan langkah transisi dari basis kas dan basis akrual.

Pengakuan akuntansi untuk sektor publik dan sektor swasta berbeda penerapannya, untuk sektor publik terdiri atas:

Berdasarkan pengakuan untuk akuntansi sektor publik diatas, diuraikan sebagai berikut:

1. Basis kas (*cash basis*)

Basis kas menetapkan bahwa pengakuan pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas.Indra Bastian (2006:18) mengatakan: ”Basis kas (*cash basis*) adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *cash basis* dianggap kurang tepat dalam melakukan pengukuran dan pencatatan atas berbagai aktivitas didalam akuntansi dan pelaporan dana pemerintah. Akan tetapi dalam lembaga pemerintahan yang relatif masih kecil dan aktivitasnya tidak banyak serta sederhana (tidak rumit), maka penerapan *cash basis* masih dipandang sebagai pengecualian dan tidak perlu dipermasalahkan meskipun secara tertulis banyak mengandung kelemahan.

Adapun karakteristik *cash basis* menurut Indra Bastian (2002:121) adalah

> **“Mengukur aliran sumber kast ransaksi keuangan diakui pada saat uang diterima/dibayarkan menunjukkan ketaatan pada batas anggaran belanja dan pada peraturan lainmenghasilkan laporan yang kurang komprehensif bagi pengambil keputusan”.**

2. Basis akrual (*accrual basis*)

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa terjadi.

Menurut Indra Bastian (2002:123), mendefinisikan basis akrual sebagai berikut:

”Basis akrual yaitu mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan.”

Cara pembukuan *accrual basis* membukukan pendapatan pada saat timbulnya hak tanpa memperhatikan kapan penerimaan terjadi, sudah diterima ataupun belum, serta membukukan pembelanjaan pada saat kewajiban terjadi tanpa memperhatikan kapan pembayaran dilaksanakan, sudah atau belum. *Accrual basis* akan mencakup pencatatan terhadap transaksi yang terjadi dimasa lalu dan berbagai hak dan kewajiban dimasa yang akan datang. *Accrual basis* akan mempunyai atau meliput semua aktivitas dibandingkan dengan *cash basis.*

3. Basis kas modifikasi (*modified cash basis*)

Dasar basis modifikasi mirip dengan basis kas dalam mengakui dan mencatat transaksi disaat kas diterima atau dibayarkan. Perbedaannya basis kas modifikasi pembukuannya masih dibuka sampai jangka waktu tertentu setelah tahun buku.

Adapun karakteristik basis kas modifikasi (*modified cash basis*) menurut Indra Bastian (2002:122)**,** yaitu sebagai berikut:

> **"Pembukuan masih dibuka pada akhir periode dengan ditambah suatu jangka waktu tertentu setelah tahun buku.Penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama periode perpanjangan tersebut, berasal dari transaksi sebelumnya, diakui sebagai pendapatan dan pengeluaran dari tahun fiskal sebelumnya.Arus kas pada awal periode pelaporan, yang telah dipertanggungjawabkan pada periode sebelumnya dikurangkan dari aliran kas pada periode saat ini".**

4. Basis akrual modifikasi (*modified accrual basis*)

Menurut Abdul Halim (2004:41):

"Basis akrual modifikasi mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi."

Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan. Dengan menggunakan basis akrual modifikasi, pendapatan diakui pada saat terukur (*measurable*) dan tersedia (*available*).

Menurut Mardiasmo (2008)

“menyatakan bahwa mendukung andannya keuangan daerah berhubungan terhadap kinerja sistem penyusunan program dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruiktur dan fasilitas lainnya”.

Pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik. Pemmbangunan infrastruktur jalan sebagai salah satu pendukung gerak laju dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga peran infrastruktur jalan sangat penting dalam suatu daerah. Infrastruktur jalan merupakan barang publik yang dinikmati atau diperlukan oleh semua masyarakat. Berdasarkan atas otonomi daerah maka penyelenggaraan infrastruktur jalan terbagi atas tiga kewenangan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota.

2.1.3 Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil

keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Mardiasmo (2002 : 104) mengemukakan bahwa:

> **"Secara garis besar Akuntansi keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Akuntansi penerimaan daerah dan Akuntansi pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah".**

Menurut Mardiasmo (2002:105).

Pertama, prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Kedua, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Ketiga, prinsip value for money. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan

ouput yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Selanjutnya Haryanto (2007:10) mengemukaan prinsip-prinsip Good Governance adalah :

1. Adanya partisipasi masyarakat, yaitu bahwa semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka ;
2. Tegaknya supremasi hukum yaitu bahwa kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu;
3. Tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai;
4. Peduli pada stakeholder, bahwa lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan hatus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan; berorientasi pada konsensus, yang artinya bahwa pemerintah menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok masyarakat;
5. Kesetaraan, yaitu bahwa semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka;
6. Efektifitas dan efisiensi yaitu proses pemerintahan dan lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang seoptimal mungkin;
7. Akuntabilitas yaitu bahwa para pengambil keputusan bertanggung
 a. jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga
 b. yang berkepentingan,

8. Visi strategis yaitu bahwa para pemimpin dan masyarakat memiliki prespektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia serta kepekaan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

Menurut Brian W Hoogwood dan Lewis Agun (Nugroho, 2003:170) untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat, yaitu; (1) Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar, (2) Untuk melaksanakan implementasi harus tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumber daya waktu, (3) Adanya perpaduan yang sinergis diantara sumber-sumber daya yang ada, (4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang handal, (5) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan implementasi, dan (6) Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Kebijakan ini mendasarkan pada manajemen strategis yang mengarah kepada praktek manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok kebijakan publik.

Apabila pendapat tersebut dikaitkan dengan akuntabilitas pengelolaan ADD di Kecamatan Tlogomulyo, maka persyaratan tersebut dapat dilihat satu persatu sebagai berikut :

1. Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar, telah terpenuhi dalam implementasi program ADD karena sebelum program diluncurkan telah ditempuh bebarapa tahapan termasuk uji publik dan konsultasi dengan legislatif tentang peraturan bupati yang akan mengatur tata cara pengelolaan ADD.
2. Untuk melaksanakan implementasi harus tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumber daya waktu. Hal ini juga sudah menjadi pertimbangan utama khususnya sumber daya lokal, oleh karena itu program ADD memberikan peluang lebih

besar terhadap pengembangan sumber daya lokal, serta adanya perpaduan yang sinergis diantara sumber-sumber daya yang ada.

3. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang handal, yaitu dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan implementasi dan rincian tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar sesuai dengan organisasi pengelola ADD.

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun demikian di dalam pelaksanaannya sangat tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD serta responsif terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program. Dengan demikian tingkat akuntabilitas pengelolaan ADD telah membuka ruang politis bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, responsive partisipatif, Sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2008, bahwa pengelolaan ADD di tingkat desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan yang melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan fisik, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Adapun tugas Tim Pelaksana Desa adalah menyusun rencana penggunaan ADD, menyusun jadwal rencana pencairan dana dan mengadministrasikan keuangan serta pertanggungjawabannya, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD, melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan. Sedangkan Tim Pelaksana Kegiatan

bertugas menyusun Rencana Anggaran Biaya dan gambar konstruksi, melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan fisik serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana Desa.

Selain itu, untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik dari ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Guna mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintahan desa khususnya pengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.4 Alokasi Dana Desa

Definisi Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana nomor 10 tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa adalah dana yang berasal dari sebagian APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sedangkan tujuan dari adanya Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana nomor 10 tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa, adalah : Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa, Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, Meningkatkan ketentramanan dan ketertiban masyarakat, Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat,

Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Untuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Peraturan Bupati Kaimana Nomor 9 Tahun 2016 menjelaskan Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2016, di Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2014 disebutkan bahwa sumber dan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 71.054.978.00, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016.

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun 2016, adapun Institusi pengelola Alokasi Dana Desa yaitu Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten, Tim Pendamping tingkat Kecamatan, Tim Pelaksana tingkat Desa. Kegiatan yang dibiayai ADD, Tim Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Teknis Kegiatan yang dibantu oleh Ketua Pelaksana Teknis yaitu Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya (Kepala Seksi, Kepala Urusan, atau Kepala Dusun), Bendahara : Kaur Keuangan, dan Anggota yaitu terdiri dari perangkat dan/atau Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan (LMD, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya).

Kepala Desa mempunyai tugas : menyusun Rekapitulasi dan Rincian Rencana Penggunaan Dana ADD berdasarkan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD dan pimpinan Lembaga Kemasyarakatan di Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran ADD, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan dana ADD setiap tahap pencairan, menetapkan Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa, menetapkan bendahara desa setiap tahun anggaran; dan bertanggungjawab atas pelaksanaan ADD di desa masingmasing. Sedangkan Ketua Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas : menyiapkan bahan penyusunan Rencana Penggunaan Dana ADD, melaksanakan kegiatan sesuai Rencana

Penggunaan Dana, menyiapkan bahan penyusunan Laporan penggunaan Dana ADD, menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban Dana ADD.

Bendahara mempunyai tugas: menerima, mencatat, menyimpan dan mengeluarkan atau membayarkan uang sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana atas persetujuan Kepala Desa selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, menyelenggarakan tata usaha keuangan, antara lain menyusun Buku Kas Umum, Buku Kas Khusus dan Buku Kas Harian sesuai Peraturan Perundang-undangan, menyusun dokumen dan/atau bukti pengeluaran dana secara tertib dan teratur dan menyusun laporan penggunaan dan Surat Pertanggungjawaban penggunaan ADD.

Menurut Widjaja (2005) menytakan bahwa dimaksudkan untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa.

Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik desa dapat dilihat dari prosedur perencanaannya yang melibatkan mayarakat dan tokoh masyarakat diikut sertakan dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk memberikan ide/pemikiran untuk menetukan pembangunan, seperti pembangunan gedung serbaguna, jalan poros, drainase, sekolah, yang mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan baik.

Dengan demikian perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik desa akan berjalan dengan baik. Proses perencanaan yang dilaksanakan pemerintah desa melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di desa.

2.1.4 Pembangunan Infrastuktur Desa

2.1.4.1 Pembangunan

Pembangunan diartikan sebagai Pengertian pembangunan diartikan sebagai suatu "proses" pembangunan sebagai proses menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan *(growth)* ataupun perubahan *(change)* dalam kehidupan bersama (organisasi) sosial dan budaya. Hal ini merupakan gambaran umum masyarakat luas *(society)*.

Suryono (2001:62)

> **"Pembangunan adalah upaya yang terus menerus yang dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia pada posisi dan perannya secara wajar sebagai subjek dan obyek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya sehingga keluar dapat berhubungan dengan serasi, selaras dan dinamis, sedangkan keluar dapat menciptakan keseimbangan".**

Pembangunan menurut Afiffuddin (2012:42) adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat.

Menurut Effendi (2002:2)

> **"Pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasil guna yang merata dan berkeadilan".**

Pembangunan Menurut Korten dalam Patton MQ (2009:62),

> **"Pendekatan dalam kegiatan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat, harus diubah dengan pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat, artinya perubahan yang berlangsung dalam masyarakat dengan pendekatan pembangunan berorientasi pada masyarakat perlu diubah sebagai figur sentral pembangunan dengan dimensi".**

2.1.4.2 Infrastruktur Desa

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, Infrastruktur adalah prasarana. Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa infrastruktur adalah segala bentuk prasarana yang merujuk pada bentuk fasilitas-fasilitas fisik yang mendukung kegiatan manusia. Kemudian

menurut Grigg dalam Kodoatie (2005:8) Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transfortasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Menurut Grigg dalam Kodoatie (2005:9) Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dapat dilihat dari definisi teknik juga memberikan spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan mengatakan bahwa inftrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting

menurut Grigg dalam Kodoatie (2005:8) Infrastruktur merupakan suatu fasilitas fisik yang meliputi:

> **(1)Sistem penyediaan air bersih, termasuk dam, reservoir, transmisi, treatment, dan fasilitas distribusi. (2) Sistem manajemen air limbah, termasuk pengumpulan, treatment,pembuangan, dan sistem pemakaian kembali. (3) Fasilitas manajemen limbah padat. (4) Fasilitas transportasi, termasuk jalan raya, jalan rel dan bandar udara, termasuk didalamnya adalah lampu, sinyal, dan fasilitas kontrol.Sistem transit publik. Sistem kelistrikan, termasuk produksi dan distribusi.Fasilitas pengolahan gas alam. (5) Fasilitas pengaturan banjir, drainase, dan irigasi. (6) Fasilitas navigasi dan lalu lintas/jalan air. (7) Taman, tempat bermain, dan fasilitas rekreasi, termasuk stadion".**

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur pedesaan tersebut sangat penting guna meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat setempat. Selain dari program SKPD, pembangunan infrastruktur desa juga bisa diprogramkan melalui penggunaan dana desa. Sebab, desa memiliki independesi untuk menetapkan kegiatan yang akan dikembangkan dari infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, maupun penyediaan air bersih.

2.2 Kerangka Pemikiran

Lembaga pemerintah selain berperan sebagai lembaga politik juga memiliki peran sebagai lembaga ekonomi. Lembaga pemerintah melakukan aktivitas ekonominya dengan melakukan berbagai bentuk pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya dan melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan yang digunakan untuk menutupi biaya tersebut.

Sebagai suatu lembaga yang memiliki aktivitas ekonomi, maka pemerintah memerlukan jasa akuntansi sebagai dasar informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan pemerintah atas informasi yang dihasilkan tersebut. Jasa akuntansi yang diterapkan dalam sektor pemerintahan umumnya disebut dengan akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik.

Akuntansi pemerintahan daerah memiliki pola atau standar akuntansi keuangan tersendiri yang membedakan dengan akuntansi komersial dan akuntansi sosial. Akuntansi keuangan daerah berbeda dengan tata buku yang dipraktekkan dalam tata usaha keuangan di entitas Pemerintahan Daerah selama ini, perbedaan pokok tersebut terletak pada sistem pencatatan dan asumsi dasar yang digunakan oleh akuntansi. Akuntansi pada dasarnya menggunakan sistem pencatatan berpasangan *(double entry),* dan asumsi dasar akrual. Tata buku dilain pihak, pada umumnya menggunakan sistem pencatatan tunggal *(single entry)* dan asumsi dasar kas namun secara singkat tata buku merupakan bagian dari akuntansi.

Sampai dengan tahun 2001, pemerintah daerah menggunakan *single entry* dan *cash basis* dalam sistem pencatatan dan pelaporan keuangannya.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2004:35) menyatakan bahwa:

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja

Cash Basis menurut Abdul Halim (2004:39) adalah:

”Basis pencatatan dalam akuntansi yang pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas, apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat”.

Dengan tata buku berpasangan antara lain akan lebih mudah menyusun laporan dan menentukan sistem pembukuan. Dengan menggunakan sistem tata buku berpasangan (*double entry*) maka suatu lembaga pemerintahan dapat menghasilkan laporan keuangan yang hasilnya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Abdul Halim (2004:29), *Double Entry* dan *Accrual Basis*:

”*Double Entry* adalah Sistem tata buku berpasangan.”
”*Accrual Basis* adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas setara kas diterima atau dibayar)”.

Tuntutan dari arus reformasi keuangan daerah adalah adanya akuntabilitas sektor publik dengan harapan tercapainya suatu sistem akuntansi yang baik yang dapat mendukung akuntabilitas tersebut.

Menurut Abdul Halim (2004:34) Akuntansi Keuangan Daerah adalah:

”Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (propinsi, kabupaten atau kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”.

Sementara itu menurut Siti Kurnia Rahayu dan Wati Aris Astuti (2007:133), meyatakan bahwa:

” Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan Sistem akuntansi yang meliputi serangkaian proses ataupun prosedur, baik manual maupun terkomputerisasi, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah”.

Dimana Definisi-definisi dari proses atau prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi sampai dengan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan dalam akuntansi keuangan daerah selama ini diartikan dengan pembukuan atau pengolahan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan dan atau pengurangan atas sumber daya yang ada.
2. Penggolongan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengelompokkan setiap data transaksi agar memudahkan dalam menjurnal.
3. Peringkasan Transaksi adalah transaksi-tramsaksi yang sudah dicatat dan digolongkan dalam menjurnal yang diringkas dan dibukukan dalam rekening-rekening buku besar.
4. Pelaporan Keuangan adalah menyajikan informasi yang telah digolong-golongkan kedalam bentuk laporan keuangan.

Sedangkan perbedaan Sistem Akuntansi keuangan daerah dengan Sistem Informasi Akuntansi adalah menurut Kusrini dan Andri Koniyo (2007:10):

”Sistem Informasi Akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang terkomputerisasi untuk mengubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya”.

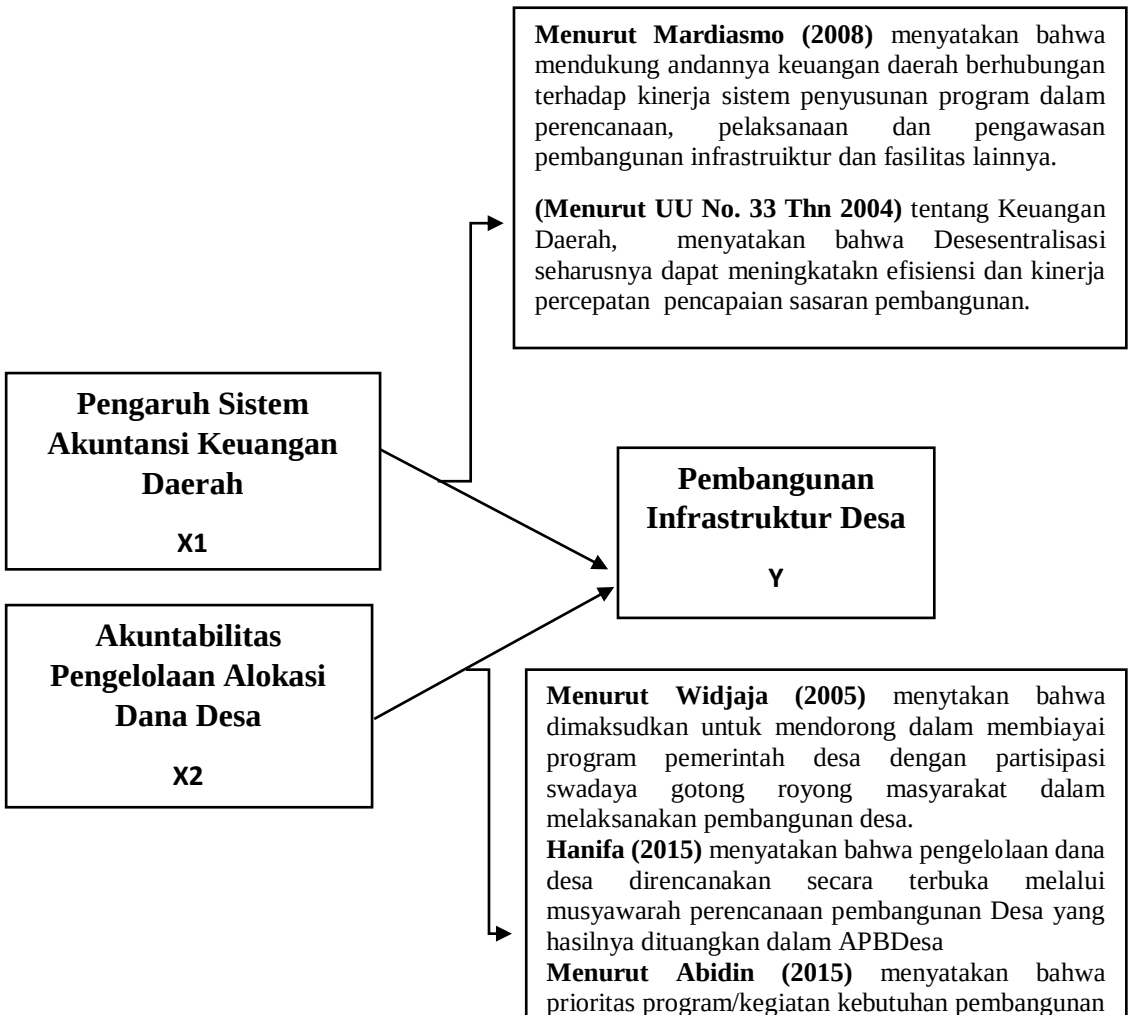
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian proses yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan ataupun anggaran yang akan digunakan pihak intern dan pihak

ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi dengan cara manual maupun terkomputerisasi. Sedangkan Sistem informasi akuntansi adalah suatu informasi yang digunakan secara terkomputerisasi untuk menghasilkan informasi keuangan.

1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Variabel	Jenis penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang) Tahun 2013. (Okta Rosalinda, 2014)	Pengelolaaan, Alokasi Dana Desa, dan Pembangunan	Deskriptif analitis	Tata kelola dana ADD masih tampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perancanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partsipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.
2	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012. (Arifiyanto, 2014)	Alokasi Dana Desa, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungja wab an	Deskriptif kualitatif	Perencanaan program ADD di 10 desa kecamatan sekecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa,

				menerapkan prinsip partisipatif, respondif dan transparan serta pertanggungjawaban secara teknis sudah cukup baik.
3	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. (Siti Ainul Wida, 2016)	Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Pertanggungja waban	Deskriptif kualitatif	1. Perencanaan dan pelaksanaan ADD telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel 2. Pertanggungjawaban secara teknis dan administrasi sudah baik, namun SDM masih menjadi kendala utama 3. Pengawasan sudah sesuai dengan indikator yang ditentukan



Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran

1.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diberikan peneliti yang diungkapkan dalam pernyataan yang dapat diteliti. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diungkapkan diatas penulis memberikan hipotesis sebagai berikut :

”Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa.”

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa

H2 : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa